



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo

Telepon (031) 8921219

E-mail: pendidikan@sidoarjo.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

Nomor 188.4/3300/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi, pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMP NUSANTARA KRIAN |
| 2. Alamat Sekolah | : Jln. Sidoarjo Krian |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 204050209127 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20501683 |
| 5. Status Akreditasi | : A |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo |
| 7. Alamat Yayasan | : Sidoarjo |
| 8. No dan Tanggal Akta Yayasan | : Nomor 4 Tanggal 4 November 2019 |
| 9. Notaris | : Rina Rustianing W., S.H. |
| 10. No dan tanggal SK Menkumham | : AHU-0023014.AH.01.12 Tahun 2019
Tanggal 19 November 2019 |
| 11. Tahun Pendirian | : 1982 |
| Keterangan | |
| a. Piagam izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan. | |
| b. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 421.3/3145/438.5.1/2019 tanggal 19 Agustus 2019. | |

Sidoarjo, 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP 196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos 61226
Telepon (031) 8921219
Email: pendidikan@sidoarjokab.go.id Website: www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 188.4/3300/438.5.1/2022

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL SMP NUSANTARA KRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. Bawa SMP Nusantara Krian yang akan memperpanjang pendirian dan penyelenggaraan Operasional telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin perpanjangan pendirian penyelenggaraan Operasional Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSeE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

- Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (SMA/MA);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 97).
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 16 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat dari Kepala SMP Nusantara Krian Nomor 207/104.10/SMP.NUS/PP/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Permohonan Pembaharuan Piagam Izin Penyelenggaraan Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Memberi izin perpanjangan pendirian kepada:
Nama Yayasan : Yayasan Pembangunan Pendidikan Krian Sidoarjo
Alamat : Sidoarjo
- Kedua : Untuk perpanjangan pendirian:
Nama Sekolah : SMP Nusantara Krian
Alamat : Jln. Sidoarjo Krian
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini pemberian izin perpanjangan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diktum Kesatu akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh
Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196605111998021003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.